



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 237/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDA SUHANDA Alias DAVIT Bin Alm. NAIMAN
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Manggis Rt.06/01 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Januari 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Mei 2009 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDA SUHANDA Alias DAVIT Bin Alm. NAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada waktu malam sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam (sesuai Dakwaan);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDA SUHANDA Alias DAVIT Bin Alm. NAIMAN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 1 dari 7 / Putusan Nomor : 237/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah cicin warna kuning;
- 1 (satu) buah gelang mutiara;

Dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD SUPRIHAT;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 30 Maret 2009, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa ANDA SUHANDA Als DAVIT pada hari 3um,at tanggal 19 Desember 2008 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dalam bulan Desember Tahun 2008, bertempat di Perumahan Griya Asri Blok B2 No. 8 Rt. 02/04, Kel Pasir Putih Kec.Sawangan kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa ketika terdakwa berjalan melihat sebuah rumah yang lampunya tidak menyala, terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah kemudian membuka genting di atas kamar mandi lalu terdakwa turun melalui plafon kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka pintu menuju ke ruang tengah lalu masuk ke kamar tidur saksi korban MOHAMMAD SUPRIHAT kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang berupa : 5(lima) butir Sirkon gosokan berlian, 1 (satu) set Batu Perhiasan, 3 (tiga) buah Batu Aleksander kuning, 1 (satu) buah batu merah delima, dan uang tunai senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari yang dalam keadaan tfdak terkunci. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah melalui jalan yang sama ketika masuk.

- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MOHAMMAD SUPRIHAT pada saat itu saksi korban sedang berada dirumah sakit Pri kasih Jakarta Selatan untuk menunggu istri korban yang sedang melahirkan dan rumah korban ditinggal dalam keadaan kosong.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 5(lima) butir Sirkon gosokan berlian, 1 (satu) set Batu Perhiasan, 3 (tiga) buah Batu Aleksander kuning, 1 (satu) buah batu merah delima, dan uang tunai senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan maksud untuk dljual, dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban MOHAMMAD SUPRIHAT.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian barang yang ada pada terdakwa berupa 1 (satu) buah cincin warna kuning,dan 1 (satu) buah gelang mutiara. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. MOHAMMAD SUPRIHAT Bn DARSONO;
2. NASRI Als. KELING Bin Alm PETONG

Halaman 3 dari 7 / Putusan Nomor : 237/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cicin warna kuning;
- 1 (satu) buah gelang mutiara;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

- Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam ;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dengan jalan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

Halaman 5 dari 7 / Putusan Nomor : 237/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDA SUHANDA Alias DAVIT Bin Alm. NAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cicin warna kuning;
 - 1 (satu) buah gelang mutiara;Dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD SUPRIHAT;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 12 MEI 2009, oleh kami ARUMININGSIH, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LINDAWATY SIMANIHURUK, SH. MH. dan ISTIQOMAH BERAWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RENI RIYAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH. ARUMININGSIH, SH.MH.
2. ISTIQOMAH BERAWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.